

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melalui media daring dengan aplikasi Webex didapatkan yaitu :

1. Apoteker yang bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya (BPOM Surabaya) memiliki tugas dan peran yang penting dalam pengawasan obat dan makanan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menangani cakupan wilayah pengawasan yang luas.
2. Apoteker yang bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya (BPOM Surabaya) juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pencegahan, pelindung, pendekripsi, penindakan, penginformasi dan peningkatan dalam penanganan obat dan makanan serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat agar obat dan makanan yang dikonsumsi aman, bermutu dan bermanfaat selain sebagai fungsi pengawasan.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melalui media daring dengan aplikasi Webex dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi mengenai aplikasi BPOM pada *gadget* dapat ditingkatkan.
2. Penggabungan berbagai aplikasi BPOM di *gadget* menjadi satu aplikasi BPOM yang sempurna yaitu sudah memuat semua fungsi dari berbagai aplikasi BPOM agar mempermudah pengunduhan dan tidak terlalu banyak mengunduh aplikasi sehingga membuat aplikasi dari BPOM menjadi lebih efektif, efisien dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Peningkatan dan perbaikan dalam pembinaan akan pentingnya sertifikasi obat dan makanan serta kosmetik agar masyarakat lebih sadar dan paham akan hal tersebut.
4. Peningkatan penyuluhan dan informasi yang *up-to-date* mengenai informasi obat, makanan atau berita terbaru terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atma, 2016, Angka Lempeng Total (ALT), Angka Paling Mungkin (APM) dan Total Kapang Khamir Sebagai Metode Analisis Sederhana Untuk Menentukan Standar Mikrobiologi Pangan Olahan Posdaya, Jurnal Teknologi Universitas Muhamadiyah Jakarta, **8(2)**, 77-82.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran dalam Kosmetika, BPOM : Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan^a. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan : Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan^b. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan : Jakarta.

Badan POM RI, 2015, *Keputusan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK. 04.970.05.15.2701 Tentang Penetapan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya*. Surabaya: Balai Besar POM Surabaya.

Badan POM, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Struktur Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Jakarta: Badan POM RI.

Badan Standar Nasional, 2008, SNI 3547.2: Kembang Gula-Bagian 2: Lunak.

Badan Standar Nasional, 2009, SNI 7388: Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan.

Badan Standar Nasional. 2008. SNI 3547.2: Kembang Gula-Bagian 2: Lunak

Badan Standardisasi Nasional. (2015). ISO 9001:2015. *Quality Management Systems requirements*.

BPOM RI^a, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan. Badan POM RI. Jakarta.

BPOM RI^b, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM RI. Jakarta.

BPOM RI^c, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional. Badan POM RI. Jakarta.

BPOM, 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode Analisis Kosmetika.

BPOM, 2016. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan, BPOM RI : Jakarta.

BPOM^a, 2017. Latar Belakang BPOM, diakses pada 07 Juli 2020, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/back%20ground>

BPOM^a, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan, BPOM RI : Jakarta.

BPOM^b, 2017. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika, BPOM : Jakarta.

BPOM^b, 2019. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, BPOM RI : Jakarta.

Departemen Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI : Jakarta.

- Depkes RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Ganda, F.R. and Zulkarnaini, Z., *Prosedur Registrasi Obat Tradisional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bbpom) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Gandjar, I.G. dan Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soebagio, *et al.* 2000. Kimia Analitik II. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Gibbs, R.A. 1990, DNA amplification by the polymerase chain reaction, *Analytical Chemistry*, **62(13)**:1202-1214.
- Hadi, H. 2018. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025:2017. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Harigan, W. F. 1998. Laboratory Methods in Food Microorganisms. 3rd ed. Academic Press. San Diego.
- Husni, P., Putriana, N.A., and Wicaksono, I.A. 2017, Metode deteksi kandungan babi dan alkohol dalam eksipien farmasi dan produk obat untuk menjamin kehalalan sediaan obat, *Majalah Farmasetika*, **2(1)**:1.
- IAI^a, 2009, Kode Etik Apoteker Indonesia dan Implementasi – Jabaran Kode Etik, IAI, Jakarta.
- IAI^b, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 004/ PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia, IAI, Jakarta.

- ISO 21528-2, 2017, Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs-Horizontal Methods for The Detection and Enumeration of Enterobacteriaceae-Part 2 : Colony-Count Method, International Standard.
- ISO 6579, 2017, Microbiology of The Food Chain-Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella*- Part 1: Detection of *Salmonella* spp., International Standard.
- ISO 6887-1, 1999, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination —Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions, International Standard.
- ISO 7251, 2005, Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for The Detection and Enumeration of Presumptive *Escherichia coli* – Most Probable Number Technique, ISO.
- ISO 7932, 2004, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of presumptive *Bacillus cereus* — Colony-count technique at 30 °C, International Standard.
- Kemenkes RI, 2010. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

- Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode Analisis Kosmetika, Kepala BPOM : Jakarta.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Jakarta.
- Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya. 2019, Keputusan Kepala Balai
- Kepolisian RI, 2019, *Peraturan KaPolRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- Komarudin, D., Fauziah, S., dan Pramintari, R. 2019. Analisis Rhodamin B pada Sediaan Lipstik dan Perona Mata secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi.Jurnal Ilmiah Kesehatan. Jakarta; **18(3)**.
- Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018
- Leonardi, F., 2018. The Definition of Health: Towards New Perspectives, *International Journal of Health*, **0(0)**: 1-14.
- Pelczar, M.J. dan E.C.S. Chan. 2002. Dasar-dasar Mikrobiologi Jilid ke-1. Jakarta. UI-Press.
- Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK. 04.99.108.01.19.167 Tentang Penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Palangka Raya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 tahun 2018 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI., 2017. Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian Nomor 18 tahun 2017. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2015, Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, *PKBPOM No 19*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2015, Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, *PKBPOM No 18*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2017, Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika, *PKBPOM No 11*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2017, Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, *PKBPOM No 4*, Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018. Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, *PKBPOM No. 22*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2019, Tentang Bahan Tambahan Pangan, *PKBPOM No 11*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019. Tentang Bahan Teknis Kosmetik, *PKBPOM No. 23*, Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2020, Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, *PKBPOM No 12*, Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Tentang Izin Produksi Kosmetika, *PERMENKES RI nomor 1175/menkes/per/vii/2010*, Indonesia.

Peraturan Presiden RI., 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.

Perka BPOM RI No.13, 2019, Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan, Jakarta.

Permenkes, 2012. Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

PKBPOM RI No 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan.

PMK RI, 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 007 TAHUN 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Presiden RI, 1981, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kementerian Kesekretariatan Negara.

Presiden RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Biro Peraturan

Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.

Presiden RI, 2017, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017*

Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Kementerian Kesekretariatan Negara.

Public Health England (PHE), 2019, Detection of *Salmonella* species; National Infection Services; Food Water and Environmental; Microbiology; Standard Method, Public Health England publications.

Rachmawati. Y., Rochkim. S., Munir. M., Agustina, E., 2018, Deteksi Kontaminan Fragmen DNA Pengkode *cyt b* Babi pada Sampel *Softgellcandy* Tak Berlabel Halal, *Indonesia Journal Of Halal*, **5(4)**.

Riyanti,H B., Sutyningsih., Sarsongko, A W. 2018. Identifikasi Rhoda,min B dalam Lipstik dengan Metode KLT dan Spektrofotometri UV-VIS. *Bioeduscience*, **2(1)**: 68-73.

Sa'ad, A. A., Fajar, D. R., dan Alawiya, T. 2019. Kandungan Rhodamin B pada Sediaan Lip Tint yang Digunakan Mahasiswa Stikes Pelamonia. *Media Farmasi*, **XV(2)**: 125 – 131.

Standar Nasional Indonesia, 2008, Standar Nasional Indonesia Kembang Gula – Bagian 2 : Lunak, Badan Standarisasi Nasional.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

USP, 2012, *The United States Pharmacopeia* 35th ed, Elektronic Version, United States, Volume I, 56-65.

- UU RI, 1999. Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.
- Yuwono, T. 2006, *Teori dan aplikasi polymerase chain reaction*, Andi
Offset, Yogyakarta.